

ABSTRAK

Zahrotun Nur Annisa, 1620110071, Tinjauan Yuridis Mengenai Pernikahan Dini Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Undang-Undang Perlindungan Anak Dari Tahun 2016-September 2019 (Studi Kasus Di KUA Kecamatan Jati Kabupaten Kudus)

Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana Pernikahan dini di KUA Kecamatan Jati? 2) Bagaimana pernikahan dini berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan? 3) bagaimana upaya dan solusi untuk menghindari pernikahan dini?

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pernikahan dini yang terjadi di KUA Kecamatan Jati, untuk mengetahui pernikahan dini berdasarkan Undang-Undang perkawinan, untuk mengetahui upaya dan solusi menghindari pernikahan dini yang masih banyak terjadi.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan bentuk deskriptif analitis yang mengungkapkan perundang-undangan yang berkaitan dengan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian dengan pendekatan yuridis normatif. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan: analisis ketika pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa Pernikahan dini di KUA Kecamatan Jati rata-rata yang menikah pada usia 15-18 tahun. Di KUA Kecamatan Jati melangsungkan pernikahan, rata-rata terjadi karena hamil duluan atau married by accident dan mengharuskan untuk menikah. 2) Pernikahan dini berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa Undang-Undang Perkawinan karena itu dapat menekan angka kelahiran, akan tetapi masih ada orang tua yang kurang paham dengan menikah pada usia yang matang juga akan mewujudkan tujuan dari Perkawinan yang terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan. Orang tuanya merestui menikahkannya anaknya menikah pada usia dini tinggal melihat kondisi misalnya sang anak sudah berbadan dua dalam rangka menyelamatkan janin. 3) Supaya terhindar dari dampak dari pernikahan dini lebih baik dihindari. Upaya untuk menghindari dengan mengikuti sosialisasi hukum perkawinan dan produk hukum yang relevan khususnya regulasi tentang perlindungan anak dan kesejahteraan anak. Atau dengan mengikuti hal-hal yang positif ketika bergaul dengan orang lain, menyediakan pendidikan formal, pembatasan dengan media sosial dan mendorong kesetaraan gender. Solusi untuk menghindari pernikahan dini yakni dengan menekankan pemahaman agama yang ditanamkan orang tua sejak kecil supaya mempertebal iman yang ada, dan menekankan didikan orang tua dirumah disertai dengan teladan yang baik, serta pendidikan 12 tahun bagi anak Menjauhi pergaulan yang negatif.

Kata Kunci : *Pernikahan Dini, Undang-Undang Perkawinan*